



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan perkembangan perekonomian di daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan daerah, maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

dan

WALI KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
 - (2) Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 - (3) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi izin usaha trayek; dan
 - e. retribusi izin usaha perikanan.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan didasarkan atas koefisien kegiatan pembangunan, koefisien fungsi jalan, koefisien guna bangunan, koefisien kelas bangunan, koefisien luas bangunan dan koefisien tingkat bangunan.

(2) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Koefisien Kegiatan Pembangunan terdiri atas:

NO.	KEGIATAN PEMBANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Pembangunan Baru	1,0
2.	Pembangunan Rehabilitasi Berat	0,65
3.	Pembangunan Rehabilitasi Ringan	0,45

b. Koefisien Fungsi Jalan.

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di pinggir jalan arteri/utama kota	2,0
2.	Bangunan di pinggir jalan kolektor	1,5
3.	Bangunan di pinggir jalan local	1,25
4.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,0
5.	Bangunan di pinggir gang	0,75
6.	Bangunan di pinggir jalan tanpa perkerasan dan jembatan	0,50
7.	Bangunan yang tidak mempunyai akses jalan	0,40

c. Koefisien Guna Bangunan.

NO.	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Campuran	1,50
2.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	1,40
3.	Bangunan Perindustrian	1,275
4.	Bangunan Perumahan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	0,825
6.	Bangunan Umum	0,60
7.	Bangunan Pendidikan	0,60
8.	Bangunan khusus dan gudang	0,60
9.	Bangunan Lain-lain	0,30
10.	Bangunan Sosial	0,20

d. Koefisien Kelas Bangunan.

NO.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen	1,00

2.	Bangunan Semi Permanen.	0,75
3.	Bangunan Temporer	0,50

e. Koefisien Luas Bangunan.

NO.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m ²	0,80
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m ²	1,00
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m ²	1,25
4.	Bangunan dengan luas s/d 1000 m ²	1,50
5.	Bangunan dengan luas > 1000 m ²	1,75

f. Koefisien Tingkat Bangunan

NO.	JUMLAH LANTAI BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan satu lantai	1,00
2.	Bangunan dua lantai	1,10
3.	Bangunan tiga lantai	1,12
4.	Bangunan empat lantai	1,14
5.	Bangunan lima lantai	1,16
6.	Bangunan enam lantai	1,20
7.	Bangunan tujuh lantai	1,24
8.	Bangunan delapan lantai	1,27

g. Untuk bangunan yang lebih dari delapan lantai, koefisien pengalinya akan diperhitungkan dan dinilai sebesar 0,03 dari kelebihan lantai yang akan dibangun.

3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2020
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG PROVINSI
KALIMANTAN BARAT NOMOR : (9/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP 19630205 199603 2 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kota Singkawang mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti Retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Peraturan Daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui Retribusi Daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangikan arus barang dan jasa antar daerah.

Adanya pencabutan Izin Gangguan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilakukan perubahan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Kota Singkawang diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 14

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 74

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

A. Usaha Perikanan Budidaya :

NO.	JENIS PERIZINAN	TARIF (Rp) /SATUAN
1.	A. Izin Budidaya	
	a. Pembenihan	
	• Kecil (< 1 Ha)	100.000/sekali izin
	• Menengah (1 Ha – 2 Ha)	200.000/sekali izin
	• Besar (> 2 Ha)	500.000/sekali izin
	b. Pembesaran	
	• Kecil (0 – 2 Ha)	1.000.000/sekali izin
	• Menengah (2 – 5 Ha)	3.000.000/sekali izin
	• Besar (> 5 Ha)	5.000.000/sekali izin
	c. Pembenihan dan Pembesaran	
	• Kecil (0 – 2 Ha)	2.000.000/sekali izin
	• Menengah (2 – 5 Ha)	4.000.000/sekali izin
	• Besar (> 5 Ha)	6.000.000/sekali izin
	B. SIKPI	50.000/GT/Pertahun

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002